

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Desa Perkebunan adalah desa yang 2/3 (dua pertiga) wilayahnya berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Sisa BHPR adalah BHPR yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Pasal 4

Rincian BHPR kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN BHPR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c/q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (4) Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c/q. BPKAD.
- (5) BPKAD akan menyalurkan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BHPR dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran BHPR dilakukan 2 (dua) tahap :
 - a. Tahap I (pertama) pada Bulan Juni Tahun berjalan; dan
 - b. Tahap II (kedua) pada Bulan Oktober Tahun berjalan.
- (3) Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Laporan Realisasi Penggunaan BHPR Tahun sebelumnya.

- k. Kegiatan seni dan budaya;
- l. Kegiatan wawasan kebangsaan;
- m. Kegiatan Kampung KB;
- n. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
- o. Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
- p. Kegiatan keadaan darurat; dan
- q. Kegiatan mendesak desa.

Pasal 8

- (1) Sisa BHPR di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa BHPR di RKUD dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB V

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 9

Bupati menunda penyaluran BHPR, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima peraturan Desa Tentang APBDes dan laporan realisasi penggunaan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan/atau
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 10

Penundaan panyaluran BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai berlaku Tahun Anggaran 2023.

Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usulan penyaluran BHPR, kepala desa wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran atas Penerimaan BHPR Tahun/Tahap sebelumnya.
- (2) Usulan Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Usulan penyaluran BHPR selanjutnya dapat ditunda sampai dengan Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran tersebut disampaikan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

2. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
7. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPR adalah dana dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

BAB II PENETAPAN BHPR

Pasal 2

- (1) Besaran BHPR untuk seluruh desa terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD.
- (2) BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa secara merata dan proporsional.

BAB III BESARAN BHPR

Pasal 3

BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi bagian sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Besaran BHPR di bagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. Alokasi bagian sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Besaran BHPR dibagi secara merata kepada seluruh Desa kecuali desa perkebunan;
- c. Besaran BHPR setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$W = (0,60 * Z1) + (0,40 : Z2)$$

Keterangan:

W = bagian desa dari hasil pajak dan retribusi daerah

Z1 = Jumlah seluruh Desa

Z2 = Jumlah seluruh Desa kecuali Desa Perkebunan

- (4) Laporan Realisasi Penggunaan BHPR disampaikan kepada Bupati C/q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Tahap I (pertama).
- (7) Besaran penyaluran BHPR Tahap I dan Tahap II berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun berjalan.
- (8) Rincian BHPR yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 7

- (1) BHPR dipergunakan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
 - a. Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan desa;
 - c. Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Kegiatan PKK, Insentif Pengurus PKK dan Dasa Wisma
 - e. Kegiatan Posyandu;
 - f. Kegiatan LKMD;
 - g. Kegiatan Karang Taruna;
 - h. Kegiatan keagamaan;
 - i. Kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - j. Kegiatan Organisasi pemuda dan olahraga;

Bagian Kedua Penyaluran Kembali

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali BHPR yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) dalam hal :
 - a. Peraturan Desa dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) telah diterima; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun berjalan, BHPR tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa BHPR di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan melalui BPKAD mengenai BHPR yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali Sisa BHPR di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali BHPR dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa BHPR di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu


Nomor 8 Tahun 2023
Tanggal 10 April 2023

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP 19710315 199703 1 005

DAFTAR RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	JUMLAH BHP SETIAP DESA (Rp)
1	2	3
1	SIBARGOT	77.037.000
2	BANDAR KUMBUL	77.037.000
3	TANJUNG MEDAN	77.037.000
4	JANJI	77.037.000
5	TEBING LINGGAHARA	77.037.000
6	AFD.I RANTAUPRAPAT	40.000.000
7	AFD.II RANTAUPRAPAT	40.000.000
8	AEK BURU SELATAN	40.000.000
9	KAMPUNG BARU	77.037.000
10	TB LINGGAHARA BARU	77.037.000
11	LINGGA TIGA	77.037.000
12	TANJUNG SIRAM	77.037.000
13	PEMATANG SELENG	77.037.000
14	PERBAUNGAN	77.037.000
15	GUNUNG SELAMAT	77.037.000
16	EMPLASEMEN AEK NABARA	77.037.000
17	BANDAR TINGGI	77.037.000
18	KAMPUNG DALAM	77.037.000
19	PONDOK BATU	77.037.000
20	MERANTI	77.037.000
21	N-1 AEK NABARA	40.000.000
22	N-2 AEK NABARA	40.000.000
23	N-3 AEK NABARA	40.000.000
24	N-4 AEK NABARA	40.000.000
25	N-5 AEK NABARA	40.000.000
26	N-6 AEK NABARA	40.000.000
27	N-7 AEK NABARA	40.000.000
28	N-8 AEK NABARA	40.000.000
29	S-1 AEK NABARA	40.000.000
30	S-2 AEK NABARA	40.000.000
31	S-3 AEK NABARA	40.000.000
32	S-4 AEK NABARA	40.000.000
33	S-5 AEK NABARA	40.000.000
34	S-6 AEK NABARA	77.037.000
35	SIDORUKUN	77.037.000
36	TEBING TINGGI PANGKATAN	77.037.000
37	PERKEBUNAN PANGKATAN	40.000.000

1	2	3
38	KAMPUNG PADANG	77.037.000
39	PANGKATAN	77.037.000
40	SENNAH	77.037.000
41	TANJUNG HARAPAN	77.037.000
42	PERK. SENNAH	40.000.000
43	PERK. NEGERI LAMA	40.000.000
44	PERK. BILAH	40.000.000
45	KAMPUNG BILAH	77.037.000
46	NEGERI LAMA SEBERANG	77.037.000
47	SEI TAMPANG	77.037.000
48	SELAT BESAR	77.037.000
49	TANJUNG HALOBAN	77.037.000
50	SIDOMULYO	77.037.000
51	SEI TAROLAT	77.037.000
52	SEI KASIH	77.037.000
53	TANJUNG SARANG ELANG	77.037.000
54	PERK. AJAMU	40.000.000
55	TELUK SENTOSA	77.037.000
56	CINTA MAKMUR	77.037.000
57	SEI SENTOSA	77.037.000
58	MERANTI PAHAM	77.037.000
59	SIJAWI-JAWI	77.037.000
60	SEI PELANCANG	77.037.000
61	SEI SIARTI	77.037.000
62	SEI NAHODARIS	77.037.000
63	SEI MERDEKA	77.037.000
64	SEI RAKYAT	77.037.000
65	SELAT BETING	77.037.000
66	BAGAN BILAH	77.037.000
67	TELAGA SUKA	77.037.000
68	PASAR TIGA	77.037.000
69	SEI PENGGANTUNGAN	77.037.000
70	SEI LUMUT	77.037.000
71	SEI TAWAR	77.037.000
72	SEI SANGGUL	77.037.000
73	SEI SAKAT	77.037.000
74	SEI BARU	77.037.000
75	WONOSARI	77.039.000
Total		5.000.000.000

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ERIK ADTRADA RITONGA

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tanggal : 10 April 2023

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHAP ... TAHUN ANGGARAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU

KODE REKEN ING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMAAN DESA (DEBET)	JML PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi					
	- Tahap I					
	- Tahap II					
2	BELANJA					
2,1	Belanja Desa					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.3	Belanja Modal					
	Jumlah					

....., 202..

KAUR KEUANGAN

.....

Disetujui Oleh
 KEPALA DESA

.....

BUPATI LABUHANBATU,
 ttd
 ERIK ADTRADA RITONGA